



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: INS- 004 /J.A/ 1 / 1993

TENTANG

TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP
BEREDARNYA BUKU YANG BERJUDUL
"BERHATI-HATI MEMBUAT TUDUHAN",
PENGARANG: USTADZ ASHAARI -
MUHAMMAD, PENERBIT: PENERANGAN
AL ARQAM SG. PENCHALA, JALAN
DAMANSARA 6000 KUALA LUMPUR.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA:

MENIMBANG

- : a. Bahwa buku tersebut telah dilarang beredar dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep- 017 / J.A/ 1 /1993 tanggal 30 Januari 1993;
- b. Bahwa ada kemungkinan sebelum buku tersebut dilarang beredar dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, telah beredar dalam masyarakat sehingga perlu diamankan/disita;
- c. Bahwa untuk pengamanan/penyitaan tersebut, perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia;

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor: 4 /PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-Barang Cetakn Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pasal 27 ayat(3) sub c;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pasal 13 sub b;

4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-035 / J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pasal 140 sub b;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 188/M/ 1990 Tahun 1990 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia;

M E N G I N S T R U K S I K A N :

KEPADA

- : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia;

U N T U K

- : 1. Mengamankan /menyita buku yang berjudul "BERHATI-HATI - MEMBUAT TUDUHAN", Pengarang: Ustadz ASHAARI MUHAMMAD, Penerbit: Penerangan Al Arqam, SG. Penchala, Jalan Damansara 6000 Kuala Lumpur.
2. Melakukan Operasi Yustisi untuk mencari/menyita buku terlarang tersebut serta meminta pertanggung jawaban mereka yang tak mentaati diktum Kedua dan Ketiga Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep- 017 /J.A/1 / 1993 tanggal 30 Januari 1993;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

DIKELUARKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 30 JANUARI 1993.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

S I N G G I H, SH